



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 40/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALANDONG KECAMATAN LEBAKSIU  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa **Sdr. Sukirno** Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu berdasarkan laporan temuan dari Panwaslu Kecamatan Lebaksiu, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran sebagai penyelenggara Pemilu sehingga harus diberhentikan dari anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lebaksiu yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 016/BA/PPK/2013 tanggal 31 Mei 2013 mengusulkan **Sdr. Romadlon** sebagai Penganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum .

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 21 / Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 Tegal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;

2. Berita Acara .....

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lebaksiu tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu tanggal 31 Mei 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- KEDUA :** Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Sukirno** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Tegalandong Kecamatan Lebaksiu dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;
- KETIGA :** Mengesahkan pengangkatan **Sdr. Romadlon** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- KEEMPAT :** Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Tegalandong Kecamatan Lebaksiu yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KETIGA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- KELIMA :** Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  - b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
  - d. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan
  - e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
  - g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
  - h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap;
  - i. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
  - k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan PPK;
  - l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya;
  - m. dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
  - n. Mengumumkan .....

- n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya;
- o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- s. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
- u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Apabila terjadi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja Panitia Pemungutan Suara diperpanjang selama 2 (dua) bulan;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 3 Juni 2013

**KETUA,**  
**Ttd**  
**SUKARTONO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. PPK Kecamatan Lebaksiu;
3. Kepala Desa Tegalandong;
4. Anggota PPS yang bersangkutan;
5. Bendahara Pengeluaran.

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Hukum  
  
**MULYANTO**